

## Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Resort Gorontalo Kota

Mohammad Hakim Pratama Rahim<sup>1</sup> , Dian Ekawaty Ismail<sup>2</sup> ,  
Apripari<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia.  
e-mail: [hakimrahim393@gmail.com](mailto:hakimrahim393@gmail.com) , [dian.ismail@ung.ac.id](mailto:dian.ismail@ung.ac.id)  
[apripari@ung.ac.id](mailto:apripari@ung.ac.id)

**Abstract.** *This research aims to determine the implementation of restorative justice in narcotics crimes at the Gorontalo City Resort Police, based on the title raised in this research. This research uses empirical legal research, because this research is based on the reciprocal relationship between law and other institutions. It is said to be empirical because it is based on real data or facts. This research aims to look for primary data or what can also be called field data on the implementation of restorative justice in drug crimes. The results of this research show that the implementation of restorative justice in drug crimes is not solely for all drug users, but there are several provisions in accordance with Perpol number 8 of 2001. The provisions so that restorative justice can be carried out include: the person is not involved in a drug network, drugs that are there is only personal use, not resale, not a resinipis, namely a second arrest, and the evidence does not exceed the amount and so on. So apart from these provisions, RJ cannot be carried out. In accordance with prosecutor's guidelines number 18 of 2021 concerning the resolution of handling criminal cases for victims of narcotics abuse, it is carried out through rehabilitation with a restorative justice approach. Apart from that, the obstacles in implementing restorative justice, according to information, are several factors, namely internally, namely obstacles in the BNN reporting or assessment process due to inappropriate time, namely exceeding the 3x24 hour time frame, and external factors, namely the lack of cooperation with the community, which causes delays in reporting. and when the arrest was made, the perpetrators did not admit that the items belonged to them, so 2 witnesses were needed in the form of the local RT head so that the process could continue.*

**Keywords:** *Legality, Narcotics, Crime, Restorative justice*

**Abstrak .** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Resort Gorontalo Kota, berdasarkan judul yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*), karena penelitian ini berdasarkan hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga lain. Dikatakan bersifat empiris dikarenakan berdasarkan suatu data yang terjadi secara nyata atau fakta. Dalam penelitian ini mempunyai maksud untuk mencari suatu data primer atau dapat disebut juga sebagai data lapangan terhadap Pelaksanaan *Restorative justice* pada tindak pidana narkoba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaa *Restorative justice* dalam tindak pidana narkoba bukan semata-mata bagi seluruh pengguna narkoba namun ada beberapa ketentuan sesuai dengan perpol nomor 8 tahun 2001. Ketentuan agar *restorative justice* dapat dilakukan diantaranya : orang tersebut tidak terlibat dalam jaringan narkoba, narkoba yang ada hanya dipakai sendiri tidak dijual kembali, bukan resinipis yakni penangkapan ke 2 kalinya, dan barang bukti tidak melebihi sema dan sebagainya. Maka selain dari ketentuan tersebut tidak dapat dilakukan RJ. Sesuai pedoman kejaksaan nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korban penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restorative. Selain itu hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* di dapatkan informasi ada beberapa faktor yakni secara internal yakni keterkendala dalam proses pelaporan atau asesmen BNN karena waktu yang tidak sesuai yaitu melewati rentang waktu 3x24 jam, dan faktor eksternal yakni kurangnya kerjasamadengan masyarakat sehingga membuat keterlambatan dalam pelaporan, sertapada saat penangkapan dilakukan pelaku tidak mengakui bahwa barang tersebut milik mereka sehingga dibutuhkan saksi sebanyak 2 orang saksi berupa ketua RT setempat agar proses dapat berlanjut.

**Kata Kunci** : *Narkotika, Tindak Pidana, Restorative justice*

## LATAR BELAKANG

Tindak pidana narkotika juga merupakan pelanggaran hukum yang serius dan ilegal di banyak negara. Hal ini dikarenakan tindak pidana narkotika telah diatur dalam Undang-

Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Undang-Undang ini mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam, memproduksi, mengedarkan, dan menggunakan narkoba, yang terdiri dari 3 buku. Buku I berisi mengenai aturan umum, buku II mengenai tindak pidana kejahatan, dan buku III mengenai tindak pidana pelanggaran. Seperti apa yang diterangkan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), perbedaan dan pengelompokan Tindak pidana menjadi kejahatan (*Misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), didasarkan pemikiran bahwa: (1) Pada kenyataannya dalam masyarakat ada sejumlah perbuatan yang pada dasarnya sudah mengandung sifat terlarang (melawan hukum), Yang karenanya pada pembuatnya patut dijatuhi pidana walaupun kadang kadang perbuatan seperti itu tidak dinyatakan dalam Undang-Undang. (2. Disamping itu ada perbuatan - perbuatan yang baru mempunyai sifat Terlarang dan kepada pembuatnya diancam dengan pidana setelah perbuatan itu dinyatakan dalam Undang-Undang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat penggolongan sanksi pidana yang terbagi menjadi dua, yaitu :

a) Pidana Pokok

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan

b) Pidana Tambahan

1. Pencabutan Hak-hak Tertentu
2. Perampasan Barang-barang Tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim Banyak kepentingan hukum dalam masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang, yang pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yakni:
  1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*);
  2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maats chappelijkebelangen*);
  3. Kepentingan hukum negara (*staats belangen*)<sup>1</sup>

Modernisasi yang dikatakan sebagai tonggak awal kemajuan zaman telah memberikan pengaruh dan dampak kemanusiaan yang luar biasa pada abad kedua puluh ini. Modernisasi

---

<sup>1</sup>Amalia, Mia. "BAB V Sumber Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Dalam Pendekatan Sosiokultural." *Hukum Pidana* (2022): 53.

yang membawa dampak perubahan fisik mental dalam berbagai bidang dan nilai kehidupan, yang tentunya akan memberi konsekuensi dan pengaruh bagi manusia sebagai komponen dalam kehidupan.<sup>2</sup> Penyimpangan perilaku negatif khususnya mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kendali pada diri sendiri, yang akhirnya menimbulkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana.

Penyalahgunaan narkotika tentunya berdampak tidak baik bagi masyarakat karena bisa berdampak pada kesehatan tubuh manusia, adapun dampak negatif bagi masyarakat sekitar seperti meningkatnya tindakan kriminal karena, pengguna narkoba bisa melakukan apa saja tanpa sadar mulai dari mencuri, emosi yang tidak terkendali, hingga mengganggu kenyamanan masyarakat disekitarnya.<sup>3</sup>

Fenomena tindak pidana Narkotika masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat khususnya juga di kota Gorontalo, tindak pidana narkotika sering terjadi pada kalangan orang dewasa ada juga anak-anak, bahkan pejabat sekalipun sering menyalah gunakan narkoba. Adapun jenis-jenis narkotika yang sering ditemui pada mereka-mereka yang menyalahgunakannya yaitu seperti, jenis Sabu dan juga ganja.

Adapun Upaya untuk mengatasi permasalahan tindak pidana narkotika tidak hanya berhenti pada urusan penambahan daya tampung Lapas dan Rutan. Akan tetapi juga setidaknya bisa dimulai dari awal penegakan hukumnya dengan diterapkannya pendekatan keadilan restoratif atau yang disebut *Restorative Justice* untuk perkara narkotika. Pendekatan ini terutama yang menasar kepada mereka yang merupakan pecandu, penyalahguna atau korban penyalahgunaan. Menjatuhkan sanksi pidana kepada pecandu, penyalahguna atau korban penyalahgunaan menurut peneliti bukanlah langkah yang tepat.<sup>4</sup>

*Restorative Justice* adalah pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya.<sup>5</sup> *Restorative Justice* adalah konsep yang merespon perkembangan memikirkan sistem peradilan pidana dengan

---

<sup>2</sup>Rizqi, A. Humaeni. *Kiprah KH Mas Abdurahman Dalam Pembharuan Pendidikan Islam di Mathala'' Ulanwar Banten*. BS thesis. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>3</sup>Novitasari, Novi, and Nur Rochaeti. "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3.1 (2021): 96-108.

<sup>4</sup>Sinaga, Haposan Sahala Raja. "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2.7 (2021): 528-541.

<sup>5</sup>Utami, Pangestika Rizki. "Konsep Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* (2018): 95-106.

penekanan pada keterlibatan masyarakat dan kebutuhan korban untuk dirasakan, yang dirasakan dikucilkan oleh mekanisme itu bekerja dalam sistem peradilan pidana yang tersedia saat ini.<sup>6</sup>

Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir yang diperoleh di Polresta Kota Gorontalo dapat dilampirkan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Data Kasus Tindak Pidana Narkotika yang di selesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif Tahun 2020 S/D Tahun 2022 di Wilayah Hukum Polresta Gorontalo Kota**

NO	Tahun	Kasus Narkotika	Penyelesaian secara RJ	Jumlah
1	2020	30	-	0
2	2021	24	-	0
3	2022	30	2	2
Jumlah Total		84	2	

*Sumber Data : Polres Kota Gorontalo*

Berdasarkan data tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat 30 kasus narkotika, kemudian pada tahun 2021 kasus narkotika menurun menjadi 24 kasus tetapi pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali yaitu 30 kasus narkotika.

Dengan tingginya jumlah tersebut maka sangat memprihatinkan serta membawa dampak begitu buruk bagi masyarakat, karena sesungguhnya orang yang terlibat kasus narkoba mereka selain pelaku juga adalah sebagai korban dari kejahatan pengedaran narkoba. Namun, hanya 2 kasus saja yang di selesaikan secara *Restorative justice* yaitu pada tahun 2022, padahal masih ada berapa kasus yang bisa diselesaikan secara *Restorative justice*.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa saja hambatan pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana narkoba di Kepolisian Resort Gorontalo Kota?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*), karena penelitian ini berdasarkan hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga lain. Dikatakan bersifat empiris dikarenakan berdasarkan suatu data yang terjadi secara nyata atau fakta.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini mempunyai maksud untuk mencari suatu data primer atau

<sup>6</sup>Yunus, Ahmad Syahril. *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia, 2021.

<sup>7</sup>J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm.3.

dapat disebut juga sebagai data lapangan terhadap Pelaksanaan *Restorative justice* pada tindak pidana narkoba.

## Analisis dan Pembahasan

### Hambatan Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resort Gorontalo Kota

Dalam setiap pelaksanaan tindakan hukum tentunya terdapat hambatan yang akan ditemui, baik itu dari tidak adanya atau kurangnya informasi hukum terkait hal-hal yang berkaitan dengan tindakan hukum yang tersebar, tidak patuhnya masyarakat terkait hukum yang ada, tidak terjangkaunya beberapa wilayah, tidak ada kerja sama yang baik dengan masyarakat dan masih kurangnya informasi serta pemahaman masyarakat terkait *restorative justice*. Begitu pula terkait pelaksanaan *restorative justice* tersebut apakah ada kendala yang di alami dalam pelaksanaannya. Namun hal-hal terkait kendala atau hambatan dalam pelaksanaan tindakan hukum tentunya perlu untuk terus di lakukan perbaikan agar pelaksanaan tindakan hukum dapat diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam *restorative justice* yakni:

1. Faktor internal yang menghambat penyidik untuk melakukan *restorative justice* pada saat penyidikan yakni : Kendala Finansial, Kurang optimalnya profesional dan keahlian polisi, dan Masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan waktu penangkapan yang kurang optimal
2. Faktor eksternal yakni Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap *restorative justice* yang dilakukan oleh polisi membuat kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Kepolisian menjadikan kerja polisi sedikit berat. Demikian juga pada saat penyidikan, karena masyarakat mempunyai peran dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh polisi. Apabila informasi yang dimiliki oleh polisi sedikit maka pertimbangan untuk melakukan keadilan restoratif juga akan memakan waktu yang lebih lama. Kurang adanya kerjasama dari masyarakat kenyataannya sering terjadi dalam hal ini tidak adanya partisipasi dari masyarakat terutama dalam hal penangkapan, keterangan saksi dan lainnya.<sup>8</sup>

Terkait hambatan pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana narkotika dilapangan, saya selaku peneliti sudah melakukan wawancara atau mencari tahu informasi

---

<sup>8</sup>Karmana, S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2023). Implementasi Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Direktorat Reserse Narkotika Polda Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 68-73.

terkait hambatan tersebut kepada kepala bagian tindak pidana narkotika di Sat Narkoba Polresta Gorontalo Kota, beliau menjelaskan terkait hal tersebut yakni :

”Dalam hal kasus tindak pidana narkoba itu merupakan kasus yang dilakukan secara tangkap tangan bukan melalui laporan yang tidak didasari bukti kuat yang dilakukan oleh orang lain kepada pihak kepolisian di kantor kepolisian terkait penggunaan narkoba, dan terkait hambatan dalam pelaksanaan restorative justice dapat dikatakan bahwa tidak ada hambatan yang signifikan dilapangan, akan tetapi kebanyakan dalam proses penangkapan biasanya orang yang sudah tertangkap oleh pihak kepolisian tidak mengakui bahwa barang atau narkoba tersebut bukanlah milik mereka. Dan untuk faktanya pada saat penangkapan narkoba minimal dihadirkan 2 orang saksi masyarakat dan untuk menguatkan saksi itu minimal ada aparat kelurahan di tempat pada saat dilakukan penangkapan saat itu, dan bisa dikatakan bahwa itu merupakan hambatan yang ada”

Kemudian terkait hambatan yang sudah dijelaskan terkait pelaksanaan restorative justice tadi beliau menjelaskan kembali terkait hambatan yang ada dan di dapatkan informasi bahwa :

” Tindak pidana penggunaan narkoba ini tidak mengenal waktu, apabila disaat ada informasi pasti anggota Sat Narkoba kepolisian kota gorontalo akan turun entah itu pada saat tengah malam, pada saat hari libur, dan bahkan lebaran pun ketika ada informasi terkait penggunaan narkoba maka akan ditindak lanjuti. Nah ketika dilakukan penangkapan di umpakan pada hari jumat, otomatis pada hari sabtu dan minggu adalah hari libur apalagi penangkapannya pada jumat sore sedangkan rentang waktu melakukan pengujian di BNN dan balai Pom itu adalah 3x24 jam, otomatis hal tersebut menjadi hambatan yang akan di hadapi, dan apabila kita memasukkan asesmen pada hari senin sudah melewati waktu yang ada, belum lagi estimasi pengujian ada beberapa hari lagi terlebih lagi pada hari menjelang lebaran dan bertepatan kantor-kantor sudah dalam masa cuti, sehingganya dapat di katakan bahwa hambatan yang terjadi adalah pada saat pengujian atau penyidikan. Selain itu dalam proses penangkapan yang membuat pihak kepolisian menjadi lama dalam penyidikan yakni kurangnya kerja sama dengan masyarakat sehingga adanya keterlambatan pada saat penangkapan dan mengakibatkan waktu pemrosesan menjadi tidak signifikan, Dan itu merupakan hambatan dalam penyidikan bukan dilapangan”

Dan terkait upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian di dapatkan informasi yakni :

” Selama ini pihak kepolisian tetap menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak balai Pom, manakala seperti yang sudah di jelaskan bahwa apabila dilakukan penangkapan pada jumat sore otomatis balai pom sudah tutup dan tidak dapat menerima sampel pengujian, dan jangka waktu penangkapan sudah terlewat selama 3 hari belum lagi adanya estimasi pengujian dalam beberapa hari, sehingganya upaya yang dilakukan adalah koordinasi dengan cepat agar hasil yang keluar sebelum 6x24 jam.”

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait bagaimana harapan dari pihak kepolisian agar tindak pidana kasus narkoba ini tidak terus bertambah dari waktu ke waktu. Dan di dapatkan informasi bahwa harapannya yaitu pihak kepolisian ingin terus dapat melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah terkait narkoba dan bahayanya. Dikarenakan narkoba sendiri merupakan sebuah komunitas dan hanya berputar disitu-situ saja. Namun yang di bahayakan adalah penggunaan media lain sebagai narkoba seperti penggunaan lem dan obat-obatan seperti obat batuk (komix), sehingganya harapan yang di inginkan yaitu dengan adanya sosialisasi di sekolah-sekolah yang ada.

Hal tersebut juga dilakukan karena barang seperti Lem dan obat batuk ini merupakan barang yang sering dijual di warung atau minimarket, namun hal tersebut sudah salah digunakan oleh anak-anak dimana mereka menghirup lem dan mengkonsumsi obat batuk tersebut secara berlebihan hingga mengakibatkan adanya rasa mabuk. Berdasarkan hal tersebut pihak kepolisian tidak dapat melakukan banyak hal selain melakukan sosialisasi karena hal tersebut tidak ada payung hukum yang melindungi.

Dari beberapa informasi yang di dapat dari wawancara yang sudah dilakukan terkait hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* dilapangan di dapatkan informasi bahwa tidak ada hambatan yang signifikan, seperti pada saat penangkapan dilakukan pelaku mencoba untuk tidak mengakui bahwa barang tersebut adalah milik mereka sehingganya dibutuhkan saksi paling tidak sebanyak 2 orang dan untuk memperkuat di butuhkan saksi berupa ketua RT setempat. Namun dalam hambatan penyidikan dijelaskan bahwa ada beberapa hambatan yang ditemui seperti pada saat penangkapan, penangkapan tersebut dilakukan pada hari libur, sehingganya waktu untuk pengecekan di balai pom dan asesmen di BNN sudah melewati rentang waktu 3x24jam, apabila di masukan pada hari jumat maka dimasukan kembali pada hari senin, belum lagi

menunggu estimasi pengujian sehingganya dibutuhkan koordinasi yang baik agar hasil yang keluar sebelum 6x24 jam.”

Adapun solusi pada hambatan yang di alami dalam *restorative justice* yaitu dengan selalu melakukan sosialisasi di masyarakat terutama anak muda terkait bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba, serta pemahaman tentang *restorative justice* pada masyarakat agar nanti bisa saling bekerja sama dalam proses penindakan penyalahgunaan narkoba.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan Penelitiandan Pembahasan yang penulis lakukan terhadap

,makaHambatan Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resort Gorontalo Kotapenulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaa *Restorative justice* dalam tindak pidana narkoba bukan semata-mata bagi seluruh pengguna narkoba namun ada beberapa ketentuan sesuai dengan perpol nomor 8 tahun 2001. Ketentuan agar *restorative justice* dapat dilakukan diantaranya : orang tersebut tidak terlibat dalam jaringan narkoba, narkoba yang ada hanya dipakai sendiri tidak dijual kembali, bukan resnipis yakni penangkapan ke 2 kalinya, dan barang bukti tidak melebihi sema dan sebagainya. Maka selain dari ketentuan tersebut tidak dapat dilakukan RJ. Sesuai pedoman kejaksanaan nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korban penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan *restorative*.
2. Hambatan pelaksanaan *restorative justiceter* ada beberapa faktor yakni secara internal yakni terkendala dalam proses pelaporan atau asesmen BNN karena waktu yang tidak sesuai yaitu melewati rentang waktu 3x24 jam, dan faktor eksternal yakni kurangnya kerjasamadengan masyarakat sehingga membuat keterlambatan dalam pelaporan, serta pada saat penangkapan dilakukan pelaku tidak mengakui bahwa barang tersebut milik mereka sehingga dibutuhkan saksi sebanyak 2 orang saksi berupa ketua RT setempat agar proses dapat berlanjut.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran, yaitu dalam penanganan terkait tindak pidana penggunaan narkoba perlu adanya kerja sama yang baik antara kepolisian dan juga masyarakat dalam menjaga lingkungan agar terbebas dari adanya narkoba , selain itu perlu ada sosialisasi atau penyuluhan dari pihak kepolisian



kepada masyarakat, sekolah, universitas, dan komunitas tentang pemahaman bahaya dari narkoba serta dampak yang akan di timbulkan atau yang di dapat dari penggunaan narkoba itu sendiri.

## REFERENSI

### BUKU

Amalia, Mia. Buku Hukum Pidana "Bab V Sumber Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Dalam Pendekatan Sosiokultural." ,PT. Global Eksekutif Teknologi,PadangSumatera Barat, (2022)

J.Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003)

Yunus, Ahmad Syahril. Restorative Justice Di Indonesia. Guepedia, 2021.

### JURNAL

Karmana, S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2023). Implementasi Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 68-73.

Novitasari, Novi, and Nur Rochaeti. "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3.1 (2021): 96-108.

Rizqi, A. Humaeni. Kiprah KH Mas Abdurahman Dalam Pembaharuan PendidikanIslam di Mathla” UL Anwar Banten. BS thesis. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sinaga, Haposan Sahala Raja. "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2.7 (2021): 528-541.

Utami, Pangestika Rizki. "Konsep Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* (2018): 95-106.